



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 88/KPTS/VI/ 2019**

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KEPALA DESA GAMSUNGI KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa mencermati Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kelas IB (Putusan selama $\pm$ 4 (empat) bulan dan/atau Putusan diluar dari delik Tuntutan ancaman) Salinan Putusan Tingkat Pertama Nomor: 293/Pid.B/2018/PN Tte atas Nama Terdakwa Muslim Dade, Dkk (Tidak Pidana, turut serta melakukan) dan Surat Lepas Kepala Lapas Kelas II B Jailolo tanggal 14 Maret 2019 Nomor: W29.PAS4.PK.02.02 , maka untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dan sesuai Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu mengangkat kembali (merehabilitasi) Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Memperhatikan : 1 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Salinan Putusan Tingkat Pertama Nomor: 293/Pid.B/2018/PN Tte atas Nama Terdakwa Muslim Dade, Dkk;

 2 Surat Lepas Kepala Lapas Kelas II B Jailolo tanggal 14 Maret 2019 Nomor: W29.PAS4.PK.02.02.

 3 Surat Camat Ibu Selatan Nomor:138/53/2019 tanggal 14 Maret 2019 Perihal Penyampaian Bebas Lepas Saudara Muslim Dade.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **TAUFIK T. ABBAS** dari Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Gamsungi di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Mengangkat Kembali Sdr. **MUSLIM DADE** sebagai Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan ;
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa adalah melanjutkan kembali masa jabatan sesuai dengan masa jabatan sisa ;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 125/KPTS/XI/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan dinyatakan tidak berlaku dan keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 170 / KPTS / IX Tahun 2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 5 (lima) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat khususnya Desa Gamsungi sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar nama-nama Kepala Desa yang diangkat nomor urut 4 (empat) atas nama **Muslim Dade** dinyatakan / diberlakukan kembali;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 24 Juni 2019

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Org	
Inspektur	
Kepala DPMPD	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan KesbangpolDa Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Camat Ibu Selatan di Talaga.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.